

**STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK  
KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seluruh informasi public yang termuat dalam daftar informasi public disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk digital (softcopy) dan dokumen non digital (hardcopy) serta memenuhi kaidah interoperabilitas</li><li>2. Data yang termuat dalam informasi public paling sedikit harus memenuhi syarat :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantic/artikulasi keterbacaan; dan</li><li>b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca system elektronik</li></ol></li><li>3. PPID mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi public dengan seluruh kasubag yang menguasai informasi publik</li></ol>